

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim pengawas kepailitan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya mengacu pada undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam prakteknya di lapangan, hakim pengawas kepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya tidak dapat sepenuhnya menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dikarenakan pihak kurator yang tidak memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai pemberesan harta pailit yang dilakukannya kepada hakim pengawas terutama untuk kasus pailitnya CV. JOYO MULYO dan kasus pailitnya PT. DWI MAS ANDALAN BALI.
2. Hambatan – hambatan yang dihadapi hakim pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya baik dari pihak kurator maupun debitor dapat memperlambat proses pemberesan harta pailit yang tentunya ini dapat merugikan kepentingan dari pihak kreditor yang mengharapkan cepat terlunasinya utang-utang debitor yang dijatuhi putusan pailit. Padahal di bidang perniagaan, uang dan waktu merupakan

suatu hal yang penting dalam melanjutkan usaha para kreditor yang mengharapkan pelunasan utang-utangnya.

3. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada, hakim pengawas telah mengacu pada undang-undang yang ada dan buku pedoman dimilikinya sehingga hakim pengawas dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

B. Saran

Saran – saran yang dapat penulis berikan kepada pihak pengadilan terutama hakim pemutus dan hakim pengawas yang menangani kasus kepailitan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Dalam memilih kurator, pihak hakim pemeriksa atau pemutus seharusnya dapat memilih kurator yang sekiranya dapat aktif dalam mebereskan harta pailit dan menyampaikan laporan – laporannya kepada hakim pengawas. Sehingga tidak terjadi adanya kurator yang memiliki kinerja yang kurang bagus dan kurang aktif dalam membersekan harta pailit dan memberikan laporannya kepada haim pengawas.
2. Hakim pengawas di sini harus lebih tegas dalam memberikan peringatan kepada pihak kurator sehingga kurator bisa dengan segera memberikan laporannya, dan apabila ada kurator yang kurang baik kinerjanya segera mengusulkan penggantian kurator kepada hakim pemutus atau hakim pemeriksa perkara tersebut sehingga kurator bisa cepat diganti dan pemberesan harta pailit dapat segera cepat diselesaikan.